

Evaluasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta

Eko Purnomo^{1*}, Yitno Puguh Martomo²

^{1,2}Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Surakarta, Jawa Tengah, Indonesia

Email: ekounsa12@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui kebijakan Pemkot Surakarta dalam menata PKL di Laweyan, (2) untuk mengetahui sejauhmana kebijakan Pemkot Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan PKL. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Lokasi penelitian di Laweyan, Dinas Perdagangan bidang Pengelola PKL dan Satpol PP Kota Surakarta. Fokus penelitian ini adalah kebijakan Pemkot Surakarta dalam menata PKL di Laweyan, sejauhmana kebijakan Pemkot Surakarta dalam meningkatkan kesejahteraan PKL. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah PKL di Laweyan, petugas Dinas Perdagangan bagian Pengelola PKL, petugas Satpol PP Kota Surakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah menjamurnya masalah PKL, Pemkot Surakarta mengeluarkan Perda Nomor 3 Tahun 2008. Dalam pelaksanaannya, Perda tersebut dibantu oleh adanya Perwali Nomor 17B Tahun 2012 dan juga SK Walikota Nomor 510 Tahun 2012. Kebijakan yang dikeluarkan Pemkot Surakarta melakukan pemberdayaan kepada PKL dalam bentuk pemberian bantuan gerobak, bantuan modal, penyuluhan dan juga bantuan gerobak dan payungnya.

Kata Kunci: Kebijakan, Menata, PKL

Abstract

The objectives of this study are: (1) to find out the policy of the Surakarta City Government in organizing street vendors in Laweyan, (2) to find out the extent of the Surakarta City Government's policy in improving the welfare of street vendors. The approach used in this study is a qualitative approach. The research location is in Laweyan, Trade Office in the field of PKL Management and Satpol PP Surakarta City. The focus of this research is the policy of the Surakarta City Government in organizing street vendors in Laweyan, the extent of the Surakarta City Government's policy in improving the welfare of street vendors. The primary data sources in this study are street vendors in Laweyan, officers of the Trade Office of the PKL Management section, officers of Satpol PP Surakarta City. The results showed that to overcome the problem of mushrooming street vendors, the Surakarta City Government issued Regional Regulation Number 3 of 2008. In its implementation, the Regional Regulation is assisted by the existence of Guardian Number 17B of 2012 and also Mayor Decree Number 510 of 2012. The policy issued by the Surakarta City Government empowers street vendors in the form of providing cart assistance, capital assistance, counseling and also cart and umbrella assistance.

Keywords: Policy, Governance, PKL

How to cite:	Eko Purnomo, Yitno Puguh Martomo (2024) Evaluasi Kebijakan Penataan PKL Oleh Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, (5) 2
E-ISSN:	2722-5356
Published by:	Ridwan Institute

Pendahuluan

Pertumbuhan atau perkembangan perkotaan mempunyai peranan yang teramat besar dalam penyebaran dan pergerakan penduduk (Zikwan, 2020). Hal ini terjadi karena pergerakan penduduk. Seiring dengan perubahan struktur ekonomi yang dipercepat oleh pembangunan, proporsi penduduk perkotaan di Indonesia terus meningkat (Ananda, 2018);(Fatihudin, 2019);(Hasan & Azis, 2018).

Pertumbuhan penduduk yang tinggi di daerah perkotaan menimbulkan berbagai permasalahan yang rumit (Rajagukguk, Herartri, Samosir, & Agung, 2018). Pihak pemerintah khususnya pemerintah kota belum bisa atau lamban mengantisipasi adanya peningkatan penduduk yang cepat misalnya dengan pengadaan lahan pemukiman, kesempatan kerja, penyediaan sarana dan prasarana dan sebagainya (Hamidjoyo, 2005);(Asikin & Fadilah, 2024).

Kota di Indonesia pada umumnya berkembang tanpa dilandasi perencanaan kota yang menyeluruh dan terpadu, kota-kota kita tidak betul dipersiapkan atau direncanakan untuk dapat menampung pertumbuhan penduduk yang besar dalam waktu yang relatif pendek (Rajagukguk et al., 2018);(Kumalasari & Poerwono, 2011). Oleh karena itu, bukanlah suatu pemandangan yang aneh bila kota-kota besar di Indonesia menampilkan wajah ganda, di suatu sisi terlihat perkembangan pembangunan yang serba mengesankan dalam wujud arsitektur, modern dan pasca modern disepanjang tepi jalan utama kota.

Surakarta, adalah kota yang berpenduduk 522.364 jiwa (2020) dan kepadatan penduduk 11.861,00/km². Kota ini mempunyai luas 44,04 km². Kota Surakarta merupakan kota perdagangan, karena ketatnya persaingan untuk dapat bekerja dalam sektor formal, adalah wajar apabila para pengangguran melakukan kompensasi positif dengan memilih bekerja di sektor informal (Dinas Perdagangan, 2020:1).

Salah satu sektor informal yang banyak diminati para pengangguran yaitu Pedagang Kaki Lima (PKL). Kelompok PKL sebagai bagian dari kelompok usaha kecil adalah kelompok usaha yang tak terpisahkan dari aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan, jelas merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam turut mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Membengkaknya sektor informal di kota besar juga sebagai akibat dari derasnya arus urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Perpindahan penduduk dari desa ke kota banyak disebabkan oleh perbedaan penghasilan yang diharapkan, meskipun harapan tersebut sering meleset dari kenyataan. Akibatnya, para migran yang tidak dapat masuk ke sektor formal di kota terlempar keluar, kemudian migran tersebut berusaha masuk ke sektor informal yang memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk masuk ke dalamnya (Mulyadi, 2003);(Idris, 2016).

Kepentingan Pemkot adalah memajukan kesejahteraan umum, salah satunya dengan memberdayakan usaha PKL sebagai pemberdayaan ekonomi rakyat, dengan memberikan jaminan termasuk perlindungan, pembinaan dan pengaturan dalam melakukan usaha agar lebih berdayaguna dan berhasilguna, serta meningkatkan

kesejahteraan mereka (Sutrisno, 2009);(Alfiah, 2022);(Elcaputera, 2021). Kewajiban Pemkot adalah melakukan koordinasi dalam pembangunan dan membina kehidupan masyarakat di segala bidang, sehingga pemberdayaan PKL juga harus tetap selaras dengan wawasan pembangunan (Sutrisno, 2009:169);(Mahendra, 2014).

Kebijakan Pemerintah Kota untuk mengatasi PKL, dengan peraturan yang sudah ada diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang indah, tertib dan teratur. Kota Surakarta terbagi menjadi 5 kecamatan. Kecamatan Laweyan dengan jumlah PKL 220, merupakan kecamatan dengan penataan PKL terbanyak di Surakarta. Kecamatan Serengan dengan jumlah PKL 105 PKL menempati urutan kedua dalam banyaknya PKL yang sudah ditata. Kecamatan Jebres mempunyai PKL dengan jumlah 104, menempati urutan ketiga dalam penataan PKL.

Penataan PKL yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Pasar Kliwon 98 PKL dan Banjarsari 80 PKL. Jumlah PKL yang belum tertata di Kecamatan Laweyan belum sebanding dengan jumlah PKL yang sudah tertata. PKL yang sudah tertata di Kecamatan Laweyan terhitung masih sedikit. Hal ini yang mendorong penulis untuk melakukan penelitian mengenai “Evaluasi Kebijakan Penataan PKL oleh Pemerintah Kota Surakarta di Kecamatan Laweyan Kota Surakarta”.

Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan di dalam menemukan dan mengembangkan serta menguji kebenaran yang dilakukan secara metodologis dan sistematis yang berarti sesuai dengan metode yang bersifat ilmiah. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian menjadi hal yang sangat penting sebab keberhasilan kegiatan yang dilakukan dalam penelitian ditentukan oleh tepatnya metode yang digunakan. Penelitian merupakan suatu sarana bagi ilmu pengetahuan untuk mengembangkan ilmu yang bersangkutan. Penelitian juga merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut memecahkan masalah yang dihadapi.

Metode penelitian mempunyai peranan penting dalam menentukan kualitas hasil penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian tidak berupa angka-angka tetapi data yang terkumpul dalam bentuk kata-kata lisan yang mencakup catatan, laporan dan foto. Jenis penelitian ini menggunakan Metode Studi Kasus.

Studi kasus berarti metode atau strategi dalam penelitian, dapat juga berarti hasil dari suatu penelitian sebuah kasus tertentu. Studi kasus adalah suatu pendekatan untuk mempelajari, menerangkan dan menginterpretasikan suatu kasus dalam konteksnya secara natural tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

Dalam metode penelitian ini, terdapat beberapa hal yang dapat menentukan langkah pelaksanaan kegiatan penelitian. Langkah-langkah yang harus ditentukan adalah jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data, keabsahan data, analisis data, dan prosedur penelitian. Melalui metode kualitatif, peneliti berupaya untuk menjelaskan, mendiskripsikan dan menyelidiki kebijakan Pemkot

Surakarta dalam penataan PKL di Kecamatan Kecamatan Laweyan dan tingkat kesejahteraan hidup PKL.

Hasil dan Pembahasan

Permasalahan yang ditimbulkan banyaknya PKL yang berjualan di pinggir jalan dapat mengganggu ketertiban dan keindahan kota, tidak jarang membuat arus lalu lintas menjadi macet. Oleh karena itu, Pemkot merasa perlu membuat kebijakan untuk menata PKL agar terlihat rapi dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat. Bentuk kebijakan penataan yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta berupa.

Relokasi

Relokasi pedagang kaki lima adalah pemindahan lokasi berdagang dari satu tempat ke tempat lain yang sudah disediakan oleh pemerintah. Relokasi bertujuan untuk menertibkan pedagang kaki lima agar terlihat lebih rapi dan lebih indah. Namun demikian, tidak semua pedagang kaki lima menanggapi dengan baik niat pemerintah itu. Banyak pedagang yang menolak untuk dipindahkan dengan berbagai alasan dan opini mereka sendiri yang belum tentu benar. Alasan yang sering diungkapkan oleh pedagang adalah karena mereka takut apabila ikut pindah ke tempat yang baru maka akan berkurang pendapatannya.

Shelterisasi

Selain relokasi Pemkot juga mengeluarkan kebijakan dalam bentuk shelterisasi. Pembuatan Shelter sebagai fasilitas umum untuk berlindung warga dan saat-saat tertentu dapat digunakan untuk tempat usaha PKL. Shelter dibangun di daerah/kawasan yang masih terdapat ruang/tanah negara di tepi jalan-jalan umum. Disini pedagang kaki lima dibuatkan shelter yang dia gunakan untuk tempat berjualan. Shelter ini sudah ada di sebelah Timur Solo Square.

Pembatasan jam berjualan

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan, Pemerintah Kota Surakarta membatasi ruang gerak usaha sektor informal. Di City Walk misalnya, para pedagang kaki lima dapat menggelar dan menjajakan barang dagangannya dengan batasan waktu tertentu. Selain waktu yang ditentukan oleh pemerintah, pedagang harus menutup dagangannya. Para pedagang dapat menjajakan barang dagangannya dari pukul 06.00-16.00.

Selebihnya setelah jamnya habis, mereka harus bergegas mengemasi barang dagangannya dan membersihkan tempat yang telah ia gunakan untuk berdagang. Pasal 4 ayat 1 Perwali Nomor 17B Tahun 2012 juga menjelaskan tentang pembatasan waktu berjualan untuk PKL. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa lokasi usaha PKL adalah tepi-tepi jalan Kota Surakarta yang tidak mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dengan ketentuan waktu usaha mulai pukul 17.00 s/d 05.00 WIB. Pemkot Surakarta melakukan pemberdayaan kepada PKL untuk meningkatkan kesejahteraan para pedagang. Bentuk pemberdayaan itu antara lain.

Pemberian gerobak dan payung

Di City Walk, Pemkot memberikan bantuan kepada PKL berupa gerobak dan payungnya. Pemberian gerobak ini untuk meningkatkan sarana yang dipergunakan oleh PKL. Dengan keseragaman gerobak dan tertata dengan rapi dan indah, akan mengundang minat orang yang sedang melewati Jl. Slamet Riyadi untuk mampir dan membeli barang dagangan yang mereka jajakan.

Penyuluhan

Pemberdayaan dalam bentuk penyuluhan juga sering dilakukan oleh Pemkot. Para pedagang kaki lima diberi pengetahuan tentang cara menata barang dagangan, cara mengelola barang dagangan sehingga menarik minat pembeli untuk mampir dan membeli barang dagangannya.

Pemberian gerobak

Pemkot Surakarta memberikan pemberdayaan kepada PKL juga dalam bentuk pemberian gerobak. PKL yang mendapat gerobak terdapat di PKL yang ada di jajaran depan PGS dan Beteng Trade Center. Di sini, jajaran pedagangnya menggunakan gerobak yang sama, karena pada dasarnya itu merupakan gerobak bantuan dari pemerintah.

Bantuan modal

Pemkot Surakarta juga memberikan bentuk pemberdayaan kepada PKL dalam wujud pemberian bantuan modal yang dapat digunakan oleh PKL untuk memajukan atau membesarkan usahanya. Kebijakan penataan dan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemkot Surakarta juga memberi dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan PKL.

Kesimpulan

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa usaha Pemkot Surakarta dalam rangka meningkatkan kesejahteraan PKL yaitu dengan mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan penataan PKL dan juga pemberdayaan terhadap PKL. Bentuk penataan yang dilakukan oleh Pemkot berupa relokasi, shelterisasi dan pembatasan jam berjualan. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemkot berupa bantuan gerobak, bantuan modal, penyuluhan dan pemberian gerobak dan payung.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Surakarta dalam upaya penataan PKL untuk meningkatkan kesejahteraan PKL. Relokasi yang dilakukan Pemkot meningkatkan pendapatan PKL sekitar 30%, untuk shelterisasi pendapatan PKL meningkat sekitar 20-30% dan pembatasan jam berjualan meningkatkan pendapatan antara 30-40%. Peningkatan kesejahteraan PKL ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan PKL setelah ditata.

BIBLIOGRAFI

- Alfiah, Devi Nur. (2022). *LAPORAN KULIAH KERJA MAGANG (KKM) PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) KOTA MOJOKERTO*.
- Ananda, Candra Fajri. (2018). *Pembangunan ekonomi daerah: dinamika dan strategi pembangunan*. Universitas Brawijaya Press.
- Asikin, Muhamad Zaenal, & Fadilah, Muhamad Opan. (2024). Masa Depan Kewirausahaan dan Inovasi: Tantangan dan Dinamika dalam Era Digital. *Jurnal*

- Syntax Admiration*, 5(1), 303–310.
- Abdul Wahab, Solichin. 2004. Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: Bumi Aksara
- Abidin, Zainal Said. 2012. Kebijakan Publik Edisi 2. Jakarta : Salemba Humanika
- Alma, Buchari. 2011. Kewirausahaan. Bandung: Alfa Beta
- Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta
- Bhowmik, Sharit. 2010. Legal Protection for Sreet Vendors. Mumbai: Economic and Political Weekly Vol XLV No 51
- Damsar. 2002. Sosiologi Ekonomi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Effendi, Tadjanudin Noor. 1995. Sumber Daya Manusia Peluang Kerja dan Kemiskinan. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta
- Eddy, Sutrisno. 2009. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Pertama. Cetakan Kedua. Jakarta:Kencana Prenada Media Grup
- Elcaputera, Arie. (2021). Kewenangan pengawasan pemerintah provinsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 6(1), 22–38.
- Fatihudin, Didin. (2019). *Membedah Investasi Manuai Geliat Ekonomi*. Deepublish.
- Hamidjoyo, Kunto. (2005). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan, Pembinaan Dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (Pkl) Di Surakarta (Study Kasus Di Kecamatan Laweyan). *Dialogue*, 2(2), 1–24.
- Hasan, Muhammad, & Azis, Muhammad. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu.
- Idris, H. Amiruddin. (2016). *Pengantar ekonomi sumber daya manusia*. Deepublish.
- Kumalasari, Merna, & Poerwono, Dwisetia. (2011). *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata Rata Lama Sekolah, Pengeluaran Perkapita dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan Di Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro.
- Mahendra, Bayu. (2014). *Implementasi Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Magelang Menurut Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian (Sub Bid.* UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA.
- Milles, Mattew B. 2007. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : Universitas Indonesia
- Moeleong, Lexy J. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda Karya
- Mulyadi, Subri. (2003). Ekonomi sumber daya manusia. *PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.*
- Peraturan Walikota Nomor 17 B Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL
- Rajagukguk, Wilson, Heratri, Rina, Samosir, Omas Bulan, & Agung, Darojad. (2018). *Kontribusi Penduduk (Bonus Demografis) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. UKI Press.
- Sabarno, Hari. 2007. Memandu Otonomi Daerah, Menjaga Kesatuan Bangsa. Jakarta : Sinar Grafika
- Sairin, Safri. Dkk. 2002. Pengantar Antropologi Ekonomi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Soetomo. 2006. Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta:Pustaka Pelajar
- Surbakti, Ramlan. 2010. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia
- Zikwan, M. (2020). Dampak Perkembangan Pasar Modern di Lingkungan Pasar Tradisional di Mimbo Situbondo. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6(2), 180–196.

Copyright holder:

Eko Purnomo, Yitno Puguh Martomo (2024)

First publication right:

Syntax Admiration

This article is licensed under:

